



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SORIDANA TAMBUNAN bin H. NURJALI TAMBUNAN, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Pembangunan Lingkungan II Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I;
2. HAMONANGAN TAMBUNAN bin H. NURJALI TAMBUNAN, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun II, Desa subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II;
3. SORI MARTIN TAMBUNAN bin H. NURJALI TAMBUNAN, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Pergam Gang Rukun Lingkungan V, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat III sekarang Pemanding III;
4. ASNILAWATI Br. TAMBUNAN Binti H. NURJALI TAMBUNAN, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal Jalan Cempaka, Lingkungan V, Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang Pemanding IV;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ZULHAM RANY,SH. selaku Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum "ZULHAM RANY, SH. DAN REKAN", yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Pebruari 2017, dahulu Penggugat, sekarang **Pemanding**;

melawan

1. SUKANDAR TAMBUNAN, Tempat tinggal di Jalan Batu Delima Komp. DPR Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut Tergugat I/Terbanding I;
2. NARTO, Tempat tinggal Jalan Husni Thamrin Lingkungan II, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut Tergugat II/Terbanding II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ABD. RAHMAN, Tempat tinggal Jalan Husni Thamrin Lingkungan II, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut Tergugat III/Terbanding III;
4. ASNIAH, Tempat tinggal di Jalan Husni Thamrin Lingkungan I, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut Tergugat IV/Terbanding IV;
5. Hj. RAMLAH BR. TAMBUNAN, Tempat tinggal di Jalan Abd. Lubis No. 32 Medan, Kota Medan, selanjutnya disebut Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;

Dalam hal ini Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I memberi kuasa kepada DUDA SETIAWAN, SH. selaku Advokat/Penasihat Hukum di Medan Alamat perwakilan di Asahan Jalan Syech Silau Dusun II A Desa Banjar, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2016 dan 28 September 2016 selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I/Terbanding ;

6. SRI RATNA BR. TAMBUNAN binti H. NURJALI TAMBUNAN, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Pembangunan Lingkungan II Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Turut Tergugat III /Turut Terbanding III;
7. SITI NAHAJAR BR TAMBUNAN binti H. NURJALI TAMBUNAN, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Pembangunan Lingkungan II Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 241/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 21 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat III, IV dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan para Penggugat .

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.361.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran, yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 April 2017, Para Penggugat/Para Pemanding telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 241/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 21 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 April 2017, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register No.46/Pdt-G/2017/PTA-Mdn tanggal 6 Juni 2017;

Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal melalui kuasanya sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Pebruari 2017, memori banding diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 18 April 2017; dan Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat /Para Terbanding Tidak datang melakukan pemeriksaan perkara banding (*Inzage*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding tertanggal 3 April 2017 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) dan (4) *R Bg*. Dan permohonan banding tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai syarat dan tata cara menurut Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Perundang-undangan tersebut, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Para Penggugat / Para Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 241/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1438 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding menganggap perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kuasa hukum Tergugat III, IV dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dimana Tergugat III, IV dan turut Tergugat I menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi surat-surat peralihan hak kepemilikan melainkan kewenangan Peradilan umum maupun Peradilan tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 241/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya Majelis Hakim tingkat pertama menolak eksepsi tersebut, demikian juga tentang eksepsi kurang pihak dan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang pokok perkara, mulai proses pemanggilan pihak-pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi, Pemberian kuasa, penilaian terhadap alat bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat baik tertulis maupun saksi-saksi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa para Penggugat/Para Pembanding mengajukan memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *judect factie* tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya atas penetapan ahli waris dari almarhum H.Nurjali Tambunan yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 dan isterinya Hj Saudah yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2005 dan meninggalkan anak kandung 1.Sori Mulya Tambunan Bin H.Nurjali Tambunan 2.Soridana Tambunan bin H.Nurjali Tambunan.3.Sori Martin Tambunan bin H.Nurjali Tambunan.4.Hamonangan Tambunan bin H.Nurjali Tambunan.5.Sri Ratna .Br Tambunan Binti H.Nurjali Tambunan.6. Sri Lina Br Tambunan Binti H.Nurjali Tambunan 7.Siti Nahazar Br Tambunan Binti H.Nurjali Tambunan.8.Asnilawati Br Tambunan binti H.Nurjali Tambunan;

Bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya atas alat bukti P.1, P.2.P.3.P.4.P.5.P.6. dan P7;

Menimbang bahwa pernyataan Para pembanding dalam memori bandingnya yang menyebutkan bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya atas penetapan ahli waris dari almarhum H.Nurjali Tambunan dan isterinya Hj. Saudah, hal mana tidak benar karena pada pokoknya dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa kewarisan terlebih dahulu harus dipertimbangkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan yang menjadi ahli waris dari H.Nurjali Tambunan dan Hj.Saudah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya halaman 46 disebutkan siapa siapa saja yang menjadi ahli waris H.Nurjali dan Hj Saudah dalam perkara ini. Hanya saja Majelis Hakim tingkat pertama tidak memasukkannya dalam amar putusan karena Para Penggugat dalam Petitum gugatannya tidak ada meminta ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa yang seharusnya dalam gugatan waris supaya terlebih dahulu diminta siapa yang berkedudukan sebagai pewaris, siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris dan apa saja harta yang ditinggalkan oleh Pewaris (Tirkah) sebagaimana dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 huruf b, dalam petitum gugatan adalah halmana sesuai dengan ketentuan pasal 198 ayat 3 Rbg dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3714/Sip/Pdt/1992 tanggal 22 Februari tahun 1996 yang memberikan abstraksi hukum bahwa dalam suatu gugatan perdata pihak penggugat seharusnya merumuskan dan menyatakan secara rinci dalam bagian petitum, apa atau hal hal apa saja yang dituntut untuk diberikan putusan oleh hakim ;

Menimbang bahwa tentang bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar , sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat banding ;

Menimbang bahwa tentang bukti P1,P2,P4 karena bukti bukti tersebut sesuai berita acara sidang tingkat pertama tanggal 03 Januari 2017 tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan, halmana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1995 yang memberikan abstraksi hukum bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas , maka semua keberatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dinilai sebagai tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan sepatutnya menolak gugatan Para penggugat/Para Pembanding dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, karena Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Para penggugat /Para Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta dalil dalil hukum syara' yang berkenanaan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 241/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 21 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*;
- Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqaedah* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Masdarwiaty M.A.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution** dan **Drs. H. Abd.Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maidah Arfia, S.H.,M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto

Dra. Masdarwiaty, M.A.

Hakim Anggota

Dto

Drs. H.Irsan Mukhtar Nasution

Hakim Anggota

Dto

Drs.H.Abd.Latif., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Maidah Arfia, S.H., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)